

**ORGANISASI – DINAS-DINAS DAERAH
2008**

PERDA KAB. TEGAL NO. 8, LD. TH. 2008 NO. 8 TLD NO. 23 : 44 HLM

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DINAS-DINAS DAERAH**

ABSTRAK : - bahwa dengan telah ditetapkannya PP No. 41 Th 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu diatur kembali Organisasi Dinas-Dinas Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
UU No. 13 Th. 1950; UU No. 8 Th. 1981; UU No. 10 Th. 2004;
UU No. 32 Th. 2004; UU No. 7 Th. 1986; UU No. 38 Th 2007;
UU No. 41 Th 2007; UU No. 1 Th 2007; UU No. 2 Th 2008; UU
No. 6 Th 2008.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
1. Ketentuan umum yang memuat penjelasan tentang istilah-istilah yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.
2. Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi.

Dinas-Dinas Daerah terdiri dari :

1. Dinas Pekerjaan Umum;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 5. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;
 6. Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan;
 7. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 8. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 10. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 11. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 12. Dinas Koperasi, UKM dan Pasar.
3. Ketentuan Peralihan
 4. Ketentuan Lain-lain
 5. Ketentuan Penutup

CATATAN : - Perda ini ditetapkan oleh Bupati Tegal pada tanggal 31 Mei 2008 dan mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Tegal dengan Keputusannya Nomor 170/04/DPRD/2008 tanggal 5 Maret 2008.

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Juni 2008.